

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**

**N O M O R 08 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan Kota Metro sebagai daerah otonom, maka dalam penyelenggaraannya perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk usaha pembinaan alat pengangkutan, menjaga kondisi teknis laik jalan setiap kendaraan bermotor, dan menjaga keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dipandang perlu diadakan pengaturan tentang pengujian Kendaraan Bermotor yang disesuaikan dengan kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perekonomian dimasa ini serta perkembangan dimasa yang akan datang;
- c. bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE. 7 Tahun 2000, maka pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kewenangan Kabupaten/Kota di sektor Perhubungan yang merupakan objek retribusi yang termasuk Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut pada butir a, b dan c perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor: 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 2104);
2. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3209);
3. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3480);
4. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3825);
5. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 601, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3839);

6. Undang-undang Nomor: 34-tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1992 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor: 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor: 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3550);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor: 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 01 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 71, Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 175, Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**Memutuskan :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang Dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Metro;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Metro;
- g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknis yang berada pada Kendaraan tersebut;
- j. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang Umum, dan Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan dijalan;
- k. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap Persyaratan teknis dan Laik jalan;
- l. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara Berkala terhadap setiap Kendaraan Berkotor Wajib Uji;
- m. Uji Ulang adalah Pengujian kembali Kendaraan Wajib Uji yang tidak lulus uji;
- n. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan Legimitasi hasil Pengujian setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komediter, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- q. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro;
- r. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang Terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang Terhutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang Terhutang atau tidak seharusnya Terhutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Daerah;
- y. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib uji yang meliputi:

- a. Mobil Bus;
- b. Mobil Penumpang umum dan Mikrolet;
- c. Mobil Barang;
- d. Kereta Gandengan;
- e. Kereta Tempelan;
- f. Kendaraan Khusus.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB III

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR

#### Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Penumpang Umum dan Mikrolet, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Uji berkala Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk:
  - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan Bermotor di jalan;
  - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- (2) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Uji suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan;
  - b. Uji rem;
  - c. Uji lampu utama;
  - d. Uji speedometer; Uji emisi gas buang Co / Hc dan gas asap;
  - f. Pengukuran dimensi kendaraan;
  - g. Uji kincup roda depan, dan
  - h. Uji kebisingan / klakson;
  - i. Pengukuran Berat Kendaraan
- (3) Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan.

## Pasal 8

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan atas permohonan pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji dengan melampirkan surat-surat sebagai kelengkapan kendaraan Bermotor yang akan diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk yang pertama kali dan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya uji berkala kedua dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang diuji dan dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji berupa buku uji, plat uji (peneng) dan tanda samping.

## Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor diwajibkan membayar retribusi.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN BATAS WAKTU PENGUJIAN

## Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 11

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak permohonan di ajukan.

## BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Biaya administrasi;
  - b. Biaya pengujian kendaraan bermotor;
  - c. Biaya buku uji;
  - d. Biaya pengetokan Nomor uji / chasis;
  - e. Biaya pembuatan dan pengecatan plat samping.
  - f. Biaya plat uji
- (3) Struktur tarif sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada jenis komponen pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 13

- (1) Besarnya tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya administrasi sebesar Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah);
  - b. Pengujian kendaraan Bermotor/jasa pengujian berkala:
    1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);
    2. Mobil penumpang umum dan Mikrolet Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
    3. Kereta gandeng dan kereta tempelan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)
  - c. Buku uji Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
  - d. Pengetokan chasis Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - e. Pembuatan dan pengecatan plat samping Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - f. Biaya plat uji Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) a. Waktu pembayaran buku uji sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf 'c' dilakukan pada saat penggantian buku baru.
- b. Tarif pengetokan chasis, sebagaimana dimaksud aya t(1) huruf d, hanya berlaku pada mobil baru.
- (3) Dilarang memungut biaya diluar tarif yang dicantumkan pada ayat(1) Pasal ini.

## BAB VII

## WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut ditempat Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan.

## Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang disamakan dan SKRDKBT.

## BAB VIII

## SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

## Pasal 16

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## TATA CARA PENDAFTARAN

## Pasal 17

- (1). Wajib Retribusi, wajib mengisi SPDORD.
- (2). SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

## PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

## BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 20

- (1) Retribusi yang Terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

## KEBERATAN

## Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam Hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat kebenaran, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang Terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan hutang pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

##### Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang- kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

##### Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XV

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XVI

## KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat Terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar 100% dari biaya pengujian kendaraan bermotor;
- b. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar 500% dari biaya pengujian kendaraan bermotor.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

## PENYIDIKAN

## Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa Sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : Desember 2001

WALIKOTA METRO,



*Mozes Herman*  
MOZES HERMAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR : 0 8 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi dalam menunjang mobilitas orang dan atau barang guna memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan roda perekonomian, daerah mempunyai peranan yang sangat penting.

Berbagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa transportasi terus ditempuh sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya konflik lalu lintas.

Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan adalah kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga dalam operasional di jalan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat bertambahnya kendaraan bermotor dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jaminan teknis terhadap keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya, maka pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor wajib uji perlu diperhatikan.

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan bentuk pelayanan jasa dari Pemerintah Daerah dalam pengujian berkala bagi pemilik kendaraan wajib uji, oleh karenanya pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut dikenakan biaya berupa retribusi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu obyek retribusi daerah yang termasuk dalam golongan jasa umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Huruf a : Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor pariwisata.

Huruf b : termasuk dalam pengertian mobil penumpang umum adalah kendaraan motor taksi, kendaraan bermotor angkutan sewa dan travel, serta kendaraan bermotor dengan nomor polisi hitam yang dikomersilkan.

Huruf c : termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (traktor head).

Huruf d dan e : cukup jelas

Huruf f : Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk penggunaan khusus dan mengangkut barang khusus (kendaraan mengangkut peti kemas, kendaraan mengangkut barang berbahaya, beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, mobil service dan mobil untuk penjajakan barang dagangan, kendaraan bermotor mengangkut barang curah, kendaraan pengangkut barang cair, kendaraan yang mengangkut barang yang memerlukan fasilitas pendingin, kendaraan pengangkut tumbuh-tumbuhan dan hewan).

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan uji berkala adalah uji kendaraan bermotor untuk waktu tertentu.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Tingkat penggunaan jasa pengujian didasarkan pada pelaksanaan. Pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 s/d 32 : Cukup jelas.

## PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1, 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 Huruf c : Mobil Barang adalah kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up, mobil bak terbuka, mobil bak tertutup (box)
- Pasal 3 Huruf a : Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor pariwisata.
- Huruf b : termasuk dalam pengertian mobil penumpang umum adalah kendaraan motor taksi, kendaraan bermotor angkutan sewa dan travel, serta kendaraan bermotor dengan nomor polisi hitam yang dikomersilkan.
- Huruf c : termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (traktor head).
- Huruf d dan e : cukup jelas
- Huruf f : Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk penggunaan khusus dan mengangkut barang khusus (kendaraan mengangkut peti kemas, kendaraan mengangkut barang berbahaya, beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, mobil service dan mobil untuk penajakan barang dagangan, kendaraan bermotor mengangkut barang curah, kendaraan pengangkut barang cair, kendaraan yang mengangkut barang yang memerlukan fasilitas pendingin, kendaraan pengangkut tumbuh-tumbuhan dan hewan).
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan uji berkala adalah uji kendaraan bermotor untuk waktu tertentu.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Tingkat penggunaan jasa pengujian didasarkan pada pelaksanaan. Pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 11 s/d 32 : Cukup jelas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : Desember 2001

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN